



KOMISI PEMILIHAN RAYA (KPR)
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU
NURUL FIKRI



Jl. Lenteng Agung Raya No. 20 Jakarta Selatan 12640

Telp. 021-7863191. Email : kprsttnf@gmail.com Website : kprsttnf.com



SURAT KEPUTUSAN
PEMILIHAN RAYA STT TERPADU NURUL FIKRI
NOMOR 018/A.01/PEMIRA/I/2021
TENTANG
MUSYAWARAH UMUM PEMILIHAN ANGGOTA DPM IM STT-NF 2021

Menetapkan:

- A. Bahwa telah dilaksanakan pendaftaran secara online pembukaan bakal calon anggota DPM IM STT NF 2021. Pada tanggal 28 Desember 2020 - 10 Januari 2021,
- B. Bahwa telah dilaksanakan pengumpulan berkas pada tanggal 28 Desember 2020 - 10 Januari 2021.
- C. Bahwa berdasarkan dalam huruf B telah dilakukan penilaian berkas dan pengumumannya.
- D. Bahwa telah dilaksanakan UJI KELAYAKAN yaitu wawancara dan tes tulis pada tanggal 14 Januari.
- E. Bahwa berdasarkan pada huruf D telah dilakukan penilaian UJI KELAYAKAN dan pengumumannya.
- F. Bahwa telah dilaksanakan UJI PUBLIK pada tanggal 14 Januari 2021.
- G. Bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Umum pemilihan anggota DPM IM STT-NF 2021 sebagai perwujudan sistem pemilihan yang demokratis.



KOMISI PEMILIHAN RAYA (KPR)
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU
NURUL FIKRI



Jl. Lenteng Agung Raya No. 20 Jakarta Selatan 12640

Telp. 021-7863191. Email : kprsttnf@gmail.com Website : kprsttnf.com

Mengingat:

- A. TAP PEMIRA NOMOR 04/TAP/DPM IM STT NF/X/2017 TENTANG PEMILIHAN RAYA PASANGAN PRESMA DAN WAKIL PRESMA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, ANGGOTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI pada BAB I mengenai ketentuan Umum , pada pasal 1.
- B. ASAS DAN PENYELENGGARAAN PEMIRA IM STT NF pada pasal 4 tentang penyelenggaraan waktu PEMIRA pada pasal 14 mengenai persyaratan anggota DPM IM STT-NF dan pasal 15 mengenai pendaftaran para calon anggota DPM.
- C. PENCABUTAN STATUS PESERTA PEMIRA pada pasal 19 pemeriksaan verifikasi para calon.
- D. KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE pada pasal 24 mengenai pelaksanaan kampanye, pasal 31 mengenai larangan kampanye dan pada pasal 33 mengenai Mekanisme Pengaduan, Tindak Lanjut , dan Sanksi.
- E. HAK MEMILIH pada pasal 34 mengenai hak pemilihan terdapat dari mahasiswa STT-NF.
- F. PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA pada pasal 38 mengenai pelaksanaan pemungutan suara dan pada pasal 41 mengenai penghitungan suara.

Memutuskan:

- 1. Saudara Miftahussa'adah Putri Shidiq sebagai Anggota DPM IM STT Terpadu Nurul Fikri 2021-2022.
- 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



KOMISI PEMILIHAN RAYA (KPR)
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU
NURUL FIKRI



Jl. Lenteng Agung Raya No. 20 Jakarta Selatan 12640

Telp. 021-7863191. Email : kprsttnf@gmail.com Website : kprsttnf.com

Ditetapkan di Video Conference Zoom.

Pada tanggal 26 Januari 2021.

Pukul **17:30** WIB

Ketua Pelaksana PEMIRA
STT Terpadu Nurul Fikri

Khairul Huda
NIM. 0110219104